



Studi Perbandingan Regulasi Pembajakan Daring (*Online*) di Indonesia dan Amerika Serikat

Adelaide Kathya Setianto^{1*}, Kholis Roisah²

¹⁻²Universitas Diponegoro, Indonesia

Alamat: 1. dr. Antonius Suroyo, Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang, Jawa Tengah 50275

*Penulis Korespondensi: Adelaideksetianto@students.undip.ac.id

Abstract. *This study examines the differences in the regulatory frameworks for online piracy between Indonesia and the United States, which have implications for the level of legal certainty, platform liability, and the effectiveness of law enforcement in the digital space. The main issue lies in the lack of integration in Indonesia's regulatory framework compared to the more comprehensive system in the United States. This study employs a normative legal approach using comparative law methods, analyzing legislation, legal doctrines, and law enforcement practices in both countries through a literature review. The research findings indicate that Indonesia still faces regulatory fragmentation, limitations in platform liability regulations, and weak enforcement implementation, despite provisions in the Copyright Law and the ITE Law along with their implementing regulations. In contrast, the United States, through the Digital Millennium Copyright Act (DMCA), has developed a more structured mechanism, particularly through the safe harbor principle and the notice -and-takedown system, which enhance legal certainty and the effectiveness of legal protection. The effectiveness of regulation is influenced by the integration of norms, institutional capacity, and adaptation to developments in digital technology. Therefore, regulatory reform in Indonesia is needed that is more adaptive, integrated, and responsive to the dynamics of online piracy.*

Keywords: *Comparative Law; Digital Regulation; Law Enforcement; Online Piracy; Platform Liability.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji permasalahan perbedaan konstruksi regulasi pembajakan daring antara Indonesia dan Amerika Serikat yang berimplikasi pada tingkat kepastian hukum, tanggung jawab platform, serta efektivitas penegakan hukum di ruang digital. Permasalahan utama terletak pada belum terintegrasinya pengaturan di Indonesia dibandingkan dengan sistem yang lebih komprehensif di Amerika Serikat. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode perbandingan hukum, yang menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta praktik penegakan hukum di kedua negara melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi fragmentasi norma, keterbatasan pengaturan tanggung jawab platform, serta lemahnya implementasi penegakan hukum, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE beserta peraturan turunannya. Sebaliknya, Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* telah mengembangkan mekanisme yang lebih terstruktur, khususnya melalui prinsip *safe harbor* dan sistem *notice and takedown* yang meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas perlindungan hukum. Efektivitas regulasi dipengaruhi oleh integrasi norma, kapasitas kelembagaan, serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu, diperlukan reformasi regulasi di Indonesia yang lebih adaptif, terintegrasi, dan responsif terhadap dinamika pembajakan daring.

Kata kunci: Pembajakan Daring; Penegakan Hukum; Perbandingan Hukum; Regulasi Digital; Tanggung Jawab Platform.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital global dalam dua dekade terakhir telah mentransformasi lanskap produksi, distribusi, dan konsumsi karya intelektual secara radikal, di mana platform berbasis internet, layanan *over-the-top* (OTT), serta ekonomi berbasis data memperluas akses sekaligus meningkatkan kerentanan terhadap praktik pembajakan daring yang bersifat lintas yurisdiksi. Dinamika ini semakin kompleks dengan munculnya kecerdasan buatan, mekanisme *data scraping*, serta model distribusi konten berbasis streaming yang mengaburkan batas antara penggunaan sah dan pelanggaran hak cipta, sehingga menuntut respons regulasi yang adaptif dan berlapis (Rezon et al., 2025; Sihombing et al., 2021). Negara-negara seperti Amerika Serikat telah mengembangkan instrumen hukum yang relatif progresif melalui pendekatan berbasis *safe harbor* dan *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA), sementara Indonesia masih berupaya menyesuaikan kerangka hukumnya dengan perkembangan teknologi dan praktik digital yang terus berubah (Dhea Yuni, 2026; Wibowo & SH, 2025).

Literatur terdahulu menunjukkan bahwa pendekatan komparatif antara Indonesia dan Amerika Serikat telah digunakan untuk mengkaji berbagai bentuk kejahatan siber dan pelanggaran hak cipta digital, dengan temuan utama yang menekankan perbedaan paradigma regulasi antara sistem hukum *civil law* dan *common law* dalam merespons fenomena digital. Studi mengenai perlindungan hak cipta pada platform OTT mengindikasikan bahwa Amerika Serikat lebih menekankan mekanisme penegakan berbasis tanggung jawab terbatas platform melalui *safe harbor*, sedangkan Indonesia cenderung mengedepankan pendekatan represif berbasis sanksi pidana (Sihombing et al., 2021; Ardini et al., 2025). Kajian lain terkait *cyber crime*, termasuk penipuan daring dan *cyberstalking*, juga memperlihatkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat mengintegrasikan pendekatan preventif, administratif, dan perdata secara simultan, sedangkan Indonesia masih terfragmentasi dalam berbagai regulasi sektoral (Aditama et al., 2025; Ong & Afdal, 2025; Putra & Amaliah, 2025).

Penelitian mengenai pelanggaran hak cipta digital seperti pembajakan film, distribusi ilegal karya tulis melalui *e-commerce*, hingga video parodi mengungkapkan adanya ketidakseimbangan antara norma hukum dan praktik penegakan di Indonesia, terutama dalam aspek efektivitas perlindungan dan kepastian hukum bagi pemegang hak cipta. Beberapa studi menyoroti bahwa lemahnya implementasi hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa menjadi faktor utama yang memperburuk tingkat pembajakan daring (Zakaria, 2023; Julianto, 2025). Amerika Serikat telah mengembangkan instrumen alternatif seperti *Copyright Claims Board* untuk mempercepat penyelesaian sengketa hak cipta digital secara efisien, yang menunjukkan adanya inovasi

kelembagaan yang belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum Indonesia (Azzahra et al., 2025).

Telaah kritis terhadap literatur menunjukkan adanya keterbatasan konseptual dan empiris yang signifikan, terutama karena sebagian besar studi masih berfokus pada isu sektoral seperti penipuan *online*, *skimming*, atau perlindungan konsumen dalam *e-commerce* tanpa mengintegrasikan pembajakan daring sebagai fenomena multidimensional yang melibatkan interaksi antara teknologi, ekonomi digital, dan rezim hukum internasional. Fragmentasi ini menyebabkan kurangnya kerangka analisis komprehensif yang mampu menjelaskan hubungan antara desain regulasi, efektivitas penegakan, dan perilaku pengguna dalam konteks pembajakan digital (Wardani et al., 2025). Sebagian penelitian masih bersifat deskriptif-komparatif tanpa menawarkan sintesis teoretis yang mendalam mengenai perbedaan paradigma regulasi antara kedua negara.

Keterbatasan tersebut mempertegas urgensi ilmiah untuk mengembangkan analisis komparatif yang tidak hanya mengidentifikasi perbedaan normatif, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana desain regulasi memengaruhi efektivitas perlindungan hak cipta dan perilaku pembajakan daring dalam praktik. Tingginya tingkat pembajakan digital di Indonesia berdampak langsung terhadap kerugian ekonomi, penurunan insentif inovasi, serta melemahnya industri kreatif, sehingga diperlukan model regulasi yang mampu menyeimbangkan antara perlindungan hak cipta, akses publik, dan tanggung jawab platform digital (Hashfi, 2025). Peran teknologi seperti digital rights management (DRM) juga menunjukkan bahwa pendekatan non-hukum dapat menjadi pelengkap penting dalam strategi pencegahan pembajakan, meskipun efektivitasnya tetap bergantung pada kerangka regulasi yang mendukung (Kharisma et al., 2024).

Dalam hukum siber dan hak kekayaan intelektual, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan analisis integratif dengan menggabungkan pendekatan komparatif normatif dan evaluasi kritis terhadap efektivitas regulasi pembajakan daring di Indonesia dan Amerika Serikat. Berbeda dengan studi sebelumnya yang cenderung parsial, penelitian ini berupaya membangun kerangka konseptual yang mengaitkan prinsip tanggung jawab platform, mekanisme penegakan hukum, serta perilaku pengguna dalam satu kesatuan analisis yang koheren, sekaligus menilai relevansi adopsi praktik terbaik dari sistem hukum Amerika Serikat ke dalam konteks Indonesia yang memiliki karakteristik sosial dan kelembagaan berbeda (Maharani, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif perbandingan regulasi pembajakan daring antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menitikberatkan pada perbedaan paradigma hukum, mekanisme penegakan, serta efektivitas perlindungan hak cipta dalam praktik, sekaligus mengidentifikasi model regulasi yang paling adaptif terhadap tantangan digital kontemporer. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis integratif dalam studi hukum siber komparatif, sementara kontribusi metodologisnya diwujudkan melalui sintesis kritis terhadap berbagai pendekatan regulasi yang dapat menjadi dasar formulasi kebijakan hukum yang lebih responsif dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights Theory*)

Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menempatkan hak cipta sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol pemanfaatan karya intelektualnya, baik dalam bentuk reproduksi, distribusi, maupun komunikasi kepada publik. Dalam pembajakan daring teori ini menjadi krusial karena karakteristik teknologi digital yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat, masif, dan lintas batas yurisdiksi, sehingga meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta. Perlindungan hukum yang efektif tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepastian hukum, tetapi juga sebagai mekanisme untuk menjaga insentif ekonomi dan keberlanjutan industri kreatif di tengah perkembangan ekonomi digital (Maharani, 2024; Shafwa & Nugroho, 2023).

Perkembangan teori ini menunjukkan adanya integrasi antara pendekatan hukum dan teknologi, di mana instrumen seperti *digital rights management* (DRM) digunakan untuk mencegah pembajakan secara preventif. Di negara seperti Amerika Serikat, perlindungan hak cipta digital telah dikembangkan secara komprehensif melalui regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, sedangkan di Indonesia masih terdapat tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum yang efektif. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa keberhasilan perlindungan hak kekayaan intelektual tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh kapasitas institusional dan kesadaran hukum masyarakat (Kharisma et al., 2024; Sihombing et al., 2021).

Tanggung Jawab Platform (*Platform Liability*) dan Prinsip *Safe harbor*

Tanggung jawab platform mengkaji posisi penyedia layanan digital sebagai perantara dalam distribusi konten yang berpotensi menjadi medium utama terjadinya pembajakan daring. Prinsip *safe harbor* menjadi konsep sentral yang memberikan batasan tanggung jawab hukum kepada platform sepanjang mereka memenuhi kewajiban tertentu, seperti tidak terlibat secara

langsung dalam pelanggaran serta melakukan tindakan cepat untuk menghapus konten ilegal. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebutuhan untuk menjaga inovasi dalam ekosistem digital yang dinamis (Ardini et al., 2025; Dhea Yuni, 2026).

Penerapan prinsip *safe harbor* juga memunculkan problematika teoretis terkait potensi moral hazard, di mana platform dapat berlindung di balik status netralitas meskipun memperoleh keuntungan dari distribusi konten ilegal. Dalam sistem hukum Amerika Serikat, konsep ini telah diatur secara lebih rinci sehingga memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri digital, sementara di Indonesia pengaturannya masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara sistematis. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas teori tanggung jawab platform sangat bergantung pada kejelasan regulasi dan konsistensi penegakan hukum dalam menghadapi kompleksitas pembajakan daring (Aditama et al., 2025; Ong & Afdal, 2025).

Teori Perbandingan Hukum (*Comparative Law Theory*)

Teori perbandingan hukum merupakan kerangka analitis yang digunakan untuk mengkaji perbedaan dan persamaan antara sistem hukum yang berbeda, dengan tujuan memahami karakteristik masing-masing serta mengevaluasi efektivitasnya dalam mengatur suatu fenomena hukum. Teori ini relevan untuk membandingkan pendekatan regulasi pembajakan daring antara Indonesia yang menganut sistem *civil law* dan Amerika Serikat yang berbasis *common law*. Melalui pendekatan ini, analisis tidak hanya berfokus pada perbedaan normatif, tetapi juga pada konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang memengaruhi pembentukan dan implementasi hukum (Meuthia & Pratama, 2022).

Teori ini memungkinkan identifikasi praktik terbaik (*best practices*) yang dapat diadopsi atau diadaptasi dari satu sistem hukum ke sistem lainnya, dengan tetap mempertimbangkan perbedaan karakteristik nasional. Dalam pembajakan daring, pendekatan komparatif memberikan ruang untuk mengevaluasi efektivitas instrumen hukum seperti *safe harbor*, mekanisme penyelesaian sengketa, serta sistem penegakan hukum digital secara lebih komprehensif. Teori perbandingan hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga preskriptif dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika teknologi digital (Wardani et al., 2025; Putra & Amaliah, 2025).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode perbandingan hukum (*comparative law approach*), yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur pembajakan daring di Indonesia dan Amerika Serikat. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji asas, prinsip, dan doktrin hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan terkait hak cipta digital, tanggung jawab platform, serta mekanisme penegakan hukum siber. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan nasional dan regulasi di Amerika Serikat, termasuk instrumen hukum terkait perlindungan hak cipta digital, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, artikel jurnal bereputasi, hasil penelitian terdahulu, dan doktrin para ahli yang relevan dengan isu pembajakan daring dan hukum siber. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang sistematis dan terstruktur terhadap berbagai sumber hukum yang kredibel dan mutakhir (Wibowo, 2025).

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan komparatif-kritis dengan menekankan pada identifikasi persamaan, perbedaan, serta keunggulan dan kelemahan masing-masing sistem hukum dalam mengatur pembajakan daring. Analisis dilakukan melalui penafsiran hukum secara sistematis, teleologis, dan konseptual guna memahami tujuan pembentuk undang-undang serta relevansi norma hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan secara mendalam untuk mengevaluasi efektivitas regulasi di kedua negara, sekaligus mengkaji kemungkinan adopsi atau adaptasi prinsip-prinsip hukum yang lebih progresif. Pendekatan ini memungkinkan terbentuknya sintesis teoretis yang tidak hanya menjelaskan perbedaan normatif, tetapi juga memberikan rekomendasi berbasis argumentasi hukum yang rasional dan terukur dalam rangka pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap fenomena pembajakan daring (Ardini et al., 2025).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Pengaturan Pembajakan Daring di Indonesia dan Amerika Serikat

Pengaturan pembajakan daring dalam sistem hukum Indonesia dibangun melalui kerangka normatif yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk melakukan pengumuman dan penggandaan karya, yang dalam konteks digital mencakup distribusi melalui platform daring. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang ITE mengatur larangan pemindahan atau transfer informasi elektronik tanpa hak yang relevan dengan praktik pembajakan daring, yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik orang lain atau milik publik.”

Secara sistematis norma tersebut menunjukkan adanya perlindungan hukum terhadap distribusi konten digital, meskipun belum secara spesifik mengatur mekanisme penegakan terhadap platform digital sebagai perantara. Dalam perspektif doktrin hukum, kondisi ini mencerminkan fragmentasi norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan (Wibowo, 2025).

Sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan konstruksi normatif yang lebih terintegrasi melalui *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)*, khususnya pada *Section 512* yang mengatur mekanisme *safe harbor*. Ketentuan tersebut memberikan batasan tanggung jawab bagi penyedia layanan daring sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, seperti penerapan sistem *notice and takedown*. Selain itu pengaturan ini juga didukung oleh praktik peradilan yang berkembang melalui putusan-putusan pengadilan federal yang memperkuat interpretasi norma secara dinamis. Pendekatan ini menunjukkan adanya harmonisasi antara norma hukum dan perkembangan teknologi digital yang adaptif.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum Amerika Serikat lebih menekankan pada kepastian hukum melalui regulasi yang spesifik dan implementatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum digital harus responsif terhadap dinamika teknologi (Ode Abdurrachman et al., 2026). Di Indonesia, terdapat kelemahan dalam pengaturan yang belum secara eksplisit mengadopsi prinsip *safe harbor* sebagaimana diatur dalam DMCA. Meskipun

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap konten ilegal, namun pengaturannya masih bersifat administratif dan belum memberikan kepastian mengenai batas tanggung jawab platform.

Ketentuan ini menimbulkan ambiguitas dalam menentukan apakah platform dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas konten yang diunggah oleh pengguna. Analisis normatif menunjukkan bahwa kekosongan norma ini berpotensi menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan daring. Kondisi ini mencerminkan adanya disharmoni antara norma substantif dan norma prosedural (Budiyanto, 2025). Perbandingan norma antara kedua negara dapat dipetakan melalui tabel berikut yang menggambarkan perbedaan konstruksi pengaturan pembajakan daring:

Tabel 1. Perbandingan Konstruksi Normatif Regulasi Pembajakan Daring di Indonesia dan Amerika Serikat

Aspek Regulasi	Indonesia	Amerika Serikat
Dasar Hukum	UU No. 28/2014, UU ITE, PP 71/2019	DMCA Section 512
Tanggung Jawab Platform	Tidak diatur eksplisit	Diatur melalui <i>safe harbor</i>
Mekanisme Penegakan	Pemutusan akses	<i>Notice and takedown</i>
Kepastian Hukum	Relatif rendah	Tinggi

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki pengaturan yang komprehensif terkait tanggung jawab platform, berbeda dengan Amerika Serikat yang telah mengembangkan mekanisme hukum yang lebih rinci. Keberadaan berbagai regulasi di Indonesia menunjukkan adanya upaya legislasi untuk mengatur ruang digital, namun belum mencapai tingkat integrasi yang optimal. Hal ini terlihat dari tidak adanya ketentuan yang secara eksplisit mengatur hubungan antara pelanggaran hak cipta digital dengan tanggung jawab platform sebagai penyedia layanan. Sebaliknya, dalam sistem hukum Amerika Serikat, pengaturan tersebut telah terintegrasi dalam satu kerangka normatif yang jelas. Kondisi ini menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan legislasi berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum. Diperlukan harmonisasi regulasi untuk meningkatkan kepastian hukum (Maharani, 2024).

Pembajakan daring dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta yang berimplikasi pada kerugian ekonomi dan moral. Penelitian menunjukkan bahwa lemahnya penegakan hukum di Indonesia menyebabkan tingginya tingkat pembajakan konten digital. Hal ini diperkuat oleh temuan empiris yang menunjukkan bahwa pengguna internet cenderung mengakses konten ilegal karena rendahnya kesadaran hukum. Oleh karena itu, penguatan regulasi harus diiringi dengan peningkatan literasi hukum masyarakat. Pendekatan ini penting untuk menciptakan efektivitas hukum yang berkelanjutan (Budiman, 2025).

Dalam perspektif teori *cyber law*, pembajakan daring merupakan bagian dari kejahatan siber yang memerlukan pendekatan hukum khusus. Ketentuan dalam Undang-Undang ITE belum sepenuhnya mampu menjangkau kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan regulasi yang lebih adaptif terhadap teknologi. Di Amerika Serikat, pendekatan ini telah dilakukan melalui integrasi regulasi dan praktik peradilan. Dengan demikian, terdapat perbedaan signifikan dalam kesiapan sistem hukum menghadapi pembajakan daring (Budiyanto, 2025). Dari sudut pandang doktrin hukum, efektivitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh implementasi dan penegakan hukum.

Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penanggulangan pembajakan daring. Sebaliknya, di Amerika Serikat, sistem penegakan hukum yang terintegrasi memberikan hasil yang lebih optimal. Hal ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki peran penting dalam efektivitas hukum. Oleh karena itu, reformasi kelembagaan menjadi bagian penting dalam penguatan regulasi (Sudibyo, 2019). Analisis komparatif juga menunjukkan bahwa perbedaan sistem hukum antara civil law dan common law memengaruhi cara pengaturan pembajakan daring. Indonesia cenderung mengandalkan kodifikasi hukum, sementara Amerika Serikat mengembangkan hukum melalui preseden. Perbedaan ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi sistem common law dalam merespons perkembangan teknologi. Namun demikian, fleksibilitas tersebut juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Dengan demikian, pendekatan komparatif memberikan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap dinamika hukum digital (Rezon et al., 2025).

Tujuan utama pengaturan pembajakan daring adalah untuk melindungi kepentingan pencipta serta menjaga keseimbangan dalam ekosistem digital. Regulasi yang tidak adaptif berpotensi menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital. Diperlukan pendekatan hukum yang progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Amerika Serikat telah menunjukkan model regulasi yang lebih adaptif, sementara Indonesia masih dalam tahap pengembangan. Hal ini menunjukkan adanya ruang untuk reformasi hukum yang lebih komprehensif (Dhea Yuni, 2026).

Analisis Tanggung Jawab Platform dalam Pembajakan Daring Perspektif Perbandingan Hukum

Tanggung jawab platform dalam konteks pembajakan daring merupakan isu sentral yang menunjukkan pergeseran paradigma dari perantara pasif menuju aktor yang memiliki kewajiban hukum tertentu dalam mengendalikan distribusi konten digital. Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai tanggung jawab platform belum diatur secara eksplisit dalam satu norma yang komprehensif, melainkan tersebar dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020. Pasal 15 Undang-Undang ITE, berbunyi: (1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya. (2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku dalam hal dapat dibuktikan terjadinya keadaan memaksa, kesalahan, dan/atau kelalaian pihak pengguna Sistem Elektronik.

Pasal 15 Undang-Undang ITE mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menyelenggarakan sistem secara andal dan aman, namun tidak secara tegas mengatur batas tanggung jawab terhadap konten pengguna. Dalam perspektif Teori Tanggung Jawab Platform, norma ini menunjukkan pendekatan yang masih bersifat umum dan belum memberikan kepastian hukum terkait posisi platform dalam kasus pembajakan daring. Kondisi tersebut berimplikasi pada lemahnya akuntabilitas platform dalam praktik penegakan hukum (Wibowo, 2025).

Sistem hukum Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act* (DMCA) secara tegas mengatur prinsip *safe harbor* dalam *Section 512* yang memberikan batasan tanggung jawab kepada platform dengan syarat tertentu. Ketentuan ini mensyaratkan adanya mekanisme *notice and takedown* yang efektif sebagai bentuk kewajiban minimal bagi penyedia

layanan digital. Dalam kerangka Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak eksklusif dan kebutuhan untuk menjaga inovasi teknologi. Selain itu, keberadaan norma ini memberikan kepastian hukum bagi platform dalam menjalankan operasionalnya. Amerika Serikat menunjukkan konstruksi hukum yang lebih sistematis dan implementatif (Dhea Yuni, 2026).

Perbedaan tersebut dapat dipahami sebagai konsekuensi dari perbedaan sistem hukum dan kebijakan legislasi di masing-masing negara. Indonesia yang menganut sistem *civil law* cenderung menempatkan peraturan tertulis sebagai sumber utama hukum, namun menghadapi tantangan dalam merespons perkembangan teknologi secara cepat. Sebaliknya, Amerika Serikat yang berbasis *common law* memiliki fleksibilitas dalam mengembangkan doktrin hukum melalui praktik peradilan. Perbedaan ini memengaruhi bagaimana tanggung jawab platform dikonstruksikan dan diterapkan dalam praktik. Oleh karena itu, analisis komparatif menjadi penting untuk memahami dinamika tersebut (Rezon et al., 2025).

Ketiadaan pengaturan eksplisit di Indonesia berpotensi menimbulkan moral hazard bagi platform yang tidak proaktif dalam menangani konten ilegal. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang mewajibkan platform untuk bertindak cepat setelah menerima pemberitahuan pelanggaran. Ketentuan ini menciptakan insentif hukum bagi platform untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi. Selain itu, mekanisme tersebut juga meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan daring. Dengan demikian, perbedaan norma berdampak langsung pada efektivitas implementasi hukum (Shafwa & Nugroho, 2023).

Tujuan pengaturan tanggung jawab platform adalah untuk menciptakan keseimbangan antara perlindungan hukum dan kebebasan berinovasi. Regulasi yang terlalu ketat dapat menghambat perkembangan teknologi, sementara regulasi yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Amerika Serikat berhasil mengembangkan model yang relatif seimbang melalui prinsip *safe harbor*. Sebaliknya, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mencapai keseimbangan tersebut. Diperlukan reformulasi kebijakan hukum yang lebih adaptif (Ode Abdurrachman et al., 2026).

Tanggung jawab platform juga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) yang mengharuskan platform untuk melakukan pengawasan terhadap konten yang beredar. Di Indonesia, prinsip ini belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga implementasinya bergantung pada kebijakan internal masing-masing platform. Hal ini menimbulkan ketidakseragaman dalam praktik penanganan konten ilegal. Sebaliknya, di Amerika Serikat, prinsip ini telah menjadi bagian integral dari mekanisme *safe harbor*. Terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan prinsip hukum tersebut (Zakaria, 2023).

Selanjutnya, dalam kerangka Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, tanggung jawab platform merupakan bagian dari upaya untuk menjaga hak ekonomi dan moral pencipta. Penelitian menunjukkan bahwa pembajakan daring memberikan dampak signifikan terhadap industri kreatif, terutama dalam bentuk kerugian ekonomi.

Platform memiliki peran strategis dalam mencegah distribusi konten ilegal. Di Indonesia, peran ini belum dioptimalkan secara maksimal. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk memperkuat regulasi terkait (Maharani, 2024). Dalam konteks penegakan hukum, perbedaan antara kedua negara juga terlihat dari mekanisme penyelesaian sengketa. Amerika Serikat telah mengembangkan lembaga seperti *Copyright Claims Board* sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efisien. Sementara itu, di Indonesia, penyelesaian sengketa masih didominasi oleh mekanisme litigasi yang cenderung memakan waktu dan biaya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa inovasi kelembagaan juga berperan penting dalam efektivitas penegakan hukum. Reformasi kelembagaan menjadi bagian dari solusi yang diperlukan (Azzahra et al., 2025).

Perbedaan pengaturan tanggung jawab platform antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal kepastian hukum dan efektivitas regulasi. Indonesia memerlukan penguatan norma yang lebih spesifik dan implementatif untuk mengatur tanggung jawab platform secara jelas. Sementara itu, Amerika Serikat dapat menjadi referensi dalam mengembangkan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Analisis ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif. Pendekatan ini juga memperkuat pentingnya integrasi antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam menghadapi pembajakan daring (Hashfi, 2025).

Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Pembajakan Daring dalam Perspektif Komparatif

Efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan daring merupakan indikator penting dalam menilai keberhasilan suatu sistem hukum dalam melindungi kepentingan hukum di ruang digital. Dalam konteks Indonesia, penegakan hukum terhadap pembajakan daring masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif, meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran hak ekonomi, sementara Pasal 45 Undang-Undang ITE mengatur sanksi terhadap pelanggaran distribusi informasi elektronik secara ilegal.

Implementasi norma tersebut seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan kapasitas penegak hukum dan kompleksitas pembuktian dalam kejahatan digital. Dalam perspektif teori *cyber law*, kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum belum tentu sejalan dengan efektivitas penegakan di lapangan (Budiyanto, 2025). Di sisi lain, Amerika Serikat menunjukkan tingkat efektivitas penegakan hukum yang relatif lebih tinggi dalam menangani pembajakan daring melalui kombinasi antara regulasi yang jelas dan mekanisme penegakan yang terintegrasi. *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* tidak hanya mengatur tanggung jawab platform, tetapi juga menyediakan mekanisme penegakan yang efisien melalui sistem *notice and takedown* serta dukungan lembaga penyelesaian sengketa seperti *Copyright Claims Board*.

Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa secara cepat tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang. Dalam kerangka Teori Perlindungan Kekayaan Intelektual, mekanisme ini memperkuat posisi pemegang hak dalam mempertahankan kepentingannya. Sistem hukum Amerika Serikat menunjukkan tingkat adaptabilitas yang lebih tinggi terhadap perkembangan teknologi digital (Azzahra et al., 2025). Dalam perspektif Teori Perbandingan Hukum, perbedaan efektivitas penegakan hukum antara Indonesia dan Amerika Serikat tidak hanya dipengaruhi oleh perbedaan norma, tetapi juga oleh faktor kelembagaan dan budaya hukum. Indonesia masih menghadapi tantangan dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan kementerian terkait.

Amerika Serikat memiliki sistem koordinasi yang lebih terintegrasi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kapasitas institusional. Reformasi kelembagaan menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas hukum (Rezon et al., 2025). Analisis normatif juga menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia cenderung bersifat represif dan belum mengedepankan pendekatan preventif secara optimal. Upaya pemutusan akses terhadap situs ilegal yang dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangan administratif belum mampu menekan secara signifikan tingkat pembajakan daring. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan belum sepenuhnya efektif dalam menghadapi dinamika teknologi digital yang terus berkembang.

Amerika Serikat mengombinasikan pendekatan represif dan preventif melalui regulasi yang komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan pengendalian yang lebih efektif terhadap distribusi konten ilegal (Dhea Yuni, 2026). Dalam kerangka Teori Tanggung Jawab Platform, efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada peran aktif platform dalam mengendalikan konten yang beredar. Di Indonesia, peran ini masih terbatas karena belum

adanya kewajiban hukum yang tegas bagi platform untuk melakukan pengawasan secara proaktif. Hal ini berbeda dengan Amerika Serikat yang mewajibkan platform untuk segera menindaklanjuti laporan pelanggaran. Perbedaan ini berdampak pada tingkat kepatuhan platform terhadap regulasi yang berlaku. Oleh karena itu, penguatan regulasi terkait tanggung jawab platform menjadi kebutuhan mendesak (Shafwa & Nugroho, 2023).

Efektivitas penegakan hukum juga berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum digital di Indonesia menjadi salah satu faktor utama tingginya tingkat pembajakan daring. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif, tetapi juga memerlukan strategi edukatif. Peningkatan literasi hukum menjadi bagian integral dari upaya penanggulangan pembajakan daring. Pendekatan ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya kesadaran hukum masyarakat (Budiman, 2025).

Pembajakan daring tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada aspek moral dari pemegang hak. Kerugian yang ditimbulkan tidak hanya berupa kehilangan pendapatan, tetapi juga pelanggaran terhadap integritas karya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus mampu memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap kedua aspek tersebut. Di Amerika Serikat, pendekatan ini telah diakomodasi melalui regulasi yang lebih detail. Sementara itu, di Indonesia, perlindungan terhadap aspek moral masih belum dioptimalkan secara efektif (Maharani, 2024).

Pembajakan daring semakin kompleks dengan adanya teknologi seperti streaming ilegal dan distribusi konten melalui platform berbasis AI. Hal ini menuntut adanya pembaruan regulasi yang mampu mengantisipasi perkembangan tersebut. Amerika Serikat telah menunjukkan kemampuan adaptasi melalui pembaruan regulasi dan interpretasi hukum yang dinamis. Indonesia masih dalam tahap penyesuaian terhadap perkembangan tersebut. Diperlukan langkah strategis untuk memperkuat regulasi yang ada (Ode Abdurrachman et al., 2026). Dalam kerangka analisis kritis, efektivitas penegakan hukum di Indonesia juga dipengaruhi oleh keterbatasan dalam mekanisme pembuktian hukum digital. Proses pembuktian dalam kasus pembajakan daring memerlukan keahlian teknis yang tinggi serta dukungan teknologi yang memadai. Hal ini seringkali menjadi kendala dalam proses penegakan hukum.

Amerika Serikat telah mengembangkan sistem pembuktian yang lebih canggih dengan dukungan teknologi. Perbedaan ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam kapasitas penegakan hukum (Zakaria, 2023). Dalam perspektif komparatif-kritis, dapat disimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum pembajakan daring di Indonesia masih memerlukan

penguatan baik dari aspek normatif maupun kelembagaan. Amerika Serikat dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan model penegakan hukum yang lebih adaptif dan efektif. Namun adopsi tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik sistem hukum nasional. Pengembangan hukum harus dilakukan secara selektif dan kontekstual. Pendekatan ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap dinamika teknologi digital (Hashfi, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbandingan regulasi pembajakan daring antara Indonesia dan Amerika Serikat menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konstruksi normatif, pengaturan tanggung jawab platform, serta efektivitas penegakan hukum yang berimplikasi pada tingkat kepastian hukum dan perlindungan terhadap kepentingan hukum di ruang digital. Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana lainnya, namun masih menghadapi permasalahan fragmentasi norma, keterbatasan pengaturan tanggung jawab platform, dan lemahnya implementasi penegakan hukum. Sebaliknya, Amerika Serikat melalui *Digital Millennium Copyright Act (DMCA)* menunjukkan pengaturan yang lebih terintegrasi, khususnya dalam penerapan prinsip *safe harbor* dan mekanisme *notice and takedown*, yang memberikan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pembajakan daring. Perbedaan ini mencerminkan pengaruh sistem hukum, kapasitas kelembagaan, serta tingkat adaptasi terhadap perkembangan teknologi digital. Efektivitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh integrasi kebijakan, kesiapan institusional, dan kesadaran hukum masyarakat dalam menghadapi dinamika pembajakan daring.

Penguatan regulasi pembajakan daring di Indonesia memerlukan langkah strategis yang mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan serta perumusan norma yang lebih spesifik terkait tanggung jawab platform digital, termasuk adopsi prinsip *safe harbor* secara terukur dalam sistem hukum nasional. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan penegak hukum melalui peningkatan kompetensi teknis, integrasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi dalam proses pembuktian hukum digital. Pembentukan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang efisien, seperti model yang dikembangkan di Amerika Serikat, juga menjadi penting untuk meningkatkan akses keadilan bagi pihak yang dirugikan. Peningkatan literasi hukum digital masyarakat harus menjadi prioritas guna mendorong

kesadaran hukum dan mengurangi praktik pembajakan daring. Reformasi hukum harus dilakukan secara komprehensif, adaptif, dan kontekstual dengan mempertimbangkan karakteristik sistem hukum nasional serta perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Aditama, P., Sinaga, E. A., & Putri, C. A. (2025). Perbandingan Hukum Pidana Cyber Crime dan Pengaruhnya dalam Penegakan Hukum Antara Indonesia dan Amerika. *Journal Kompilasi Hukum*, 10(1), 58–76. <https://doi.org/10.29303/jkh.v10i1.202>
- Ardini, N. P. A. M., Dharmawan, N. K. S., & Hardiyana, S. P. (2025). Comparative Analysis Of Platform Liability For Illegal Premium Account Sales: A Study Of Safe Harbor Principles In Indonesia And The United States. *Masalah-Masalah Hukum*, 54(3), 372–388. <https://doi.org/10.14710/mmh.54.3.2025.372-388>
- Azzahra, Q., Arief, A. S., & Salsabila, F. (2025). Copyright Claims Board sebagai Mekanisme Efektif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Digital: Komparasi dengan Amerika Serikat dan Relevansinya bagi Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.2332>
- Budiman, E. A. (2025). Literasi Hukum Digital di Tingkat Masyarakat. *Transformasi Hukum*, 47.
- Budiyanto, S. H. (2025). *Pengantar Cybercrime dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Dhea Yuni, F. A. H. L. E. N. I. (2026). *Penerapan Prinsip Perlindungan Hak Cipta Digital Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Konsep Digital Millenium Copyright Act (DMCA) Amerika Serikat*. Universitas Lampung.
- Hashfi, E. A. (2025). *Analisis Dampak Konsekuensi Hukum Terhadap Niat dan Perilaku Pembajakan Platform Digital di Indonesia*. Universitas Islam Indonesia.
- Julianto, A. D. (2025). Perbandingan Regulasi Hak Cipta atas Video Parodi: Studi Kasus Pelanggaran di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(4). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1439>
- Kharisma, M. D. L., Hakim, N., & Mustafa, M. E. (2024). Peran digital right management sebagai teknologi pengaman atas upaya perlindungan hak cipta dari pembajakan. *Blantika: Multidisciplinary Journal*, 2(11), 1221–1240. <https://doi.org/10.57096/blantika.v2i11.233>
- Maharani, D. N. (2024). Rekonstruksi Hukum Hak Ekonomi Pemegang Hak Cipta Terhadap Pembajakan Buku Untuk Kemajuan Di Bidang Pendidikan. *Jurnal Hukum Inkracht*, 4(3), 117. <https://doi.org/10.37721/inkracht.4.3.117>
- Meuthia, S. A., & Pratama, B. (2022, September). The comparative of Regulations About Violation of Decency on Electronic Media Between Indonesia, United States, England,

and Canada. *3rd Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*.

Ode Abdurrachman, S. H., Pd, M., Flora, H. S., Lubis, A. F., SH, M., Hanuring Ayu, S. H., & Achmad Yusuf, S. H. (2026). *Cyber Law 4.0: Regulasi, Keamanan, dan Etika Digital*. PT. Nawala Gama Education.

Ong, H. W., & Afdal, W. (2025). Perbandingan Pengaturan Sanksi Penipuan Online Berbasis Artificial Intelligence: Indonesia Vs Amerika. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, 11(2), 448–464. <https://doi.org/10.55809/tora.v11i2.579>

Putra, D., & Amaliah, K. (2025). Formulasi Kebijakan Kriminalisasi Cyberstalking dalam Hukum Pidana Indonesia Perbandingan dengan Pendekatan Amerika Serikat. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 8(1), 137–146. <https://doi.org/10.56071/justitable.v8i1.1381>

Rezon, A., Montolalu, Y., Kenuwiarja, H., & Sugianto, F. (2025). Studi Komparasi Hak Cipta Atas Proses Data Scrapping AI di Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika. *Anthology: Inside Intellectual Property Rights*, 3(1), 243–265.

Shafwa, R. N., & Nugroho, A. A. (2023). Efektivitas Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta atas Pembajakan Film pada Situs Online di Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 524–535. <https://doi.org/10.22225/juinhum.4.3.8233.524-535>

Sihombing, A. K., Permata, R. R., & Ramli, T. S. (2021). Comparison of Digital Copyright Protection on Over the Top (OTT) Streaming Content Media in Indonesia and the United States. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 8(2), 183–212. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a2>

Sudiby, A. (2019). *Jagat digital: pembebasan dan penguasaan*. Kepustakaan populer gramedia.

Wardani, D. E. K., Raodiah, R., Gazali, I. M. U., & Abdunayimova, D. F. (2025). Comparative Legal Regulation And Enforcement Of Skimming Crimes In Indonesia And The United States Of America. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 27(3), 745–768. <https://doi.org/10.24815/kjih.v27i3.142>

Wibowo. (2025). *Aspek Hukum dalam Dunia Digital*. Sada Kurnia Pustaka.

Zakaria, A. F. (2023). *Tinjauan Hukum Terhadap Tindakan Pembajakan Karya Tulis Yang Diperjualbelikan Melalui E-Commerce*. Universitas Hasanuddin.